

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 075/KEP/UDN-01/IV/2012

tentang

PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik tahun akademik 2012/2013 di Universitas Dian Nuswantoro maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro tahun akademik 2012/2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Kepmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 7. Kepmendikbud RI No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 8. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TENTANG PERATURAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK
2012/2013

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program sarjana, dan program pascasarjana.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program diploma, maksimal setara dengan program pendidikan sarjana.
3. Program diploma III (D III) adalah program pendidikan vokasi setelah pendidikan menengah.

Kampus :

4. Program sarjana (S1) adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah.
5. Program sarjana (S1) Transfer adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III dan/atau program sarjana muda yang sejenis dengan program sarjana yang dituju.
6. Program Magister (S2) adalah kelanjutan linear Program Sarjana (S1), atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan.
7. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum inti merupakan penciri dan kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
10. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan, lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
11. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
12. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
13. Kelompok Matakuliah Keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
14. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
15. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
16. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
18. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik, yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
19. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester.
20. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil.
22. Kartu Rencana studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan matakuliah yang akan ditempuh pada semester tertentu.
23. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks kumulatif.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya selama menempuh studi.
26. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi.
27. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
28. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan melalui kegiatan pengisian rencana studi.
29. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
30. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
31. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasi.
32. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
33. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
34. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan/atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Universitas Dian Nuswantoro menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Program Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Pasal 3

1. Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan diploma yang diarahkan terutama untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu.

Pasal 4
Kurikulum

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional.
2. Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
3. Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.
4. Kurikulum inti dan kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan dan/atau sebagian dari :
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Kelompok Matakuliah keilmuan dan Ketrampilan (MKB)
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
5. Kurikulum program pascasarjana diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Ketentuan pelaksanaan kurikulum diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5
Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem penyelenggaraan pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
4. Setiap tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.

Pasal 6
Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
3. Memberikan kemungkinan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dengan perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan;
4. Memudahkan pengalihan kredit antar program studi atau antar fakultas dalam satu perguruan tinggi atau antar berbagai perguruan tinggi.

Pasal 7
Satuan Kredit Semester (sks)

1. a. Satu sks untuk mahasiswa diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan perminggu, yaitu :
 - 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar,
 - 50 – 100 menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar,
 - 50 – 100 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan akademik yang harus dilaksanakan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan tugas-tugas kurikuler, membaca buku referensi dan sebagainya.

- b. Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum, sama seperti penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu selama satu semester.
 - c. Satu sks beban akademik dalam bentuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester.
 - d. Satu sks beban akademik dalam bentuk kerja lapangan dan sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam per minggu selama satu semester.
 - e. Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
2. Satu sks untuk dosen diartikan sebagai beban kegiatan dosen untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan perminggu, yaitu :
 - 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa,
 - 50 – 100 menit kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik,
 - 50 – 100 menit kegiatan pengembangan materi perkuliahan.

Pasal 8

Beban Studi dan Lama Waktu Studi

1. Program Diploma III mempunyai beban studi 110 - 120 sks yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
2. Program Sarjana mempunyai beban studi 144 - 160 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester.
3. Program Magister mempunyai beban studi 36 - 44 sks setelah menyelesaikan Program Sarjana yang sebidang dan dijadwalkan dalam 4 (empat) semester. Calon mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti dan lulus Program Matrikulasi yang diadakan oleh Program Pascasarjana.

Pasal 9

Semester Sisipan/Semester Pendek

1. Kegiatan semester sisipan/pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap atau gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
2. Program semester pendek bertujuan untuk :
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indek prestasi kumulatif.
 - b. memperpendek masa studi.
3. Peraturan penyelenggaraan semester pendek diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

Sistem Seleksi

1. Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur :
 - a. Jalur Prestasi
Jalur prestasi adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui seleksi atas prestasi calon mahasiswa baru selama menempuh studi di jalur sekolah menengah atas. Prestasi dapat berbentuk prestasi dalam bidang akademik (nilai rapor) maupun prestasi dalam bidang non akademik (minat, bakat, olah raga, karya ilmiah dan sebagainya).

- b. Jalur Reguler
Jalur Ujian adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara reguler melalui ujian masuk tertulis dan/atau ujian khusus
 - c. Jalur Transfer
Jalur Transfer adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes bagi lulusan program diploma semua program studi
 - d. Jalur Kerja sama
Jalur Kerja sama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama dengan instansi lain.
 - e. Jalur pindahan
Jalur Pindahan adalah penerimaan mahasiswa yang pindah dari program studi perguruan tinggi lain ke program studi di Universitas Dian Nuswantoro.
2. Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan daya tampung dan standar pemenuhan kriteria seleksi.
 3. Pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB V STATUS DAN REGISTRASI MAHASISWA

Pasal 11 Status Sebagai Mahasiswa

1. Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
2. Seorang mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan mempunyai hak dan ijin mengikuti kegiatan akademik apabila mahasiswa tersebut telah melakukan registrasi akademik.
3. Seorang mahasiswa dilarang memiliki Program Studi ganda.

Pasal 12 Registrasi Administratif

1. Registrasi administratif dilaksanakan pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan ijin dari Rektor karena alasan/keadaan tertentu dapat melaksanakan registrasi administratif pada awal semester genap.
2. Registrasi administratif pada awal semester genap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir atau
 - b. Mahasiswa yang telah memperoleh ijin mengikuti kuliah (aktif kembali) atau
 - c. Mahasiswa alih program studi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan.
4. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
5. Kegiatan registrasi administratif dapat berupa :
 - a. Peremajaan data
 - b. Pengambilan kartu mahasiswa
6. Peraturan pelaksanaan registrasi administratif diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 13 Registrasi Akademik

1. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kegiatan akademik/kurikuler yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
2. Registrasi akademik dilaksanakan pada setiap awal semester ganjil dan awal semester genap.

3. Kegiatan registrasi akademik berupa kegiatan :
 - a. pengisian rencana studi,
 - b. perubahan rencana studi dan/atau
 - c. pembatalan mata kuliah
4. Kewajiban registrasi akademik juga berlaku bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
5. Pedoman pelaksanaan registrasi akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14
Mahasiswa Mangkir

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif disebut mahasiswa mangkir dan semester selama mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
2. Mahasiswa mangkir selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang dinyatakan dengan keputusan Rektor.
3. Kesempatan untuk aktif kembali harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sebelum Surat Keputusan (SK) Rektor untuk mengundurkan diri diterbitkan.
4. Dalam kasus tertentu, Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa tersebut dengan syarat :
 - a. Wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Rektor.
 - b. Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan kalender akademik dan prosedur yang berlaku.
5. Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat 4 hanya diberikan sekali selama studi di Universitas Dian Nuswantoro.

BAB VI
KEGIATAN KURIKULER

Pasal 15

1. Semua kegiatan kurikuler didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Rektor setiap awal tahun akademik.
2. Kegiatan kurikuler dapat berupa perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan kurikuler lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.
3. Setiap mahasiswa yang terdaftar pada kegiatan kurikuler wajib mengikuti kegiatan tersebut dan bagi yang tidak mengikutinya dapat berakibat kegagalan pada satu atau lebih kegiatan kurikuler.

Pasal 16
Rencana Studi

1. Setiap awal semester, mahasiswa harus menyusun dan mengisi rencana studinya dan dinyatakan dalam bentuk KRS (Kartu Rencana Studi) sebagai bukti mengikuti kegiatan kurikuler pada semester tersebut.
2. Jumlah beban sks dari mata kuliah yang diambil pada rencana studi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada semester 1, jumlah beban sks ditetapkan sesuai dengan jumlah beban studi pada semester 1 di kurikulum masing-masing program studi.
 - b. Pada semester 2 dan seterusnya, jumlah beban sks ditetapkan berdasarkan IPS (Indeks Prestasi Semester) sebagai berikut :
 - IPS lebih besar atau sama dengan 3,00 beban maksimal 24 sks
 - IPS diantara 2,50 dan 2,99 beban maksimal 22 sks
 - IPS diantara 2,00 dan 2,49 beban maksimal 20 sks
 - IPS lebih kecil dari 2,00 beban maksimal 18 sks

3. Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya (*prerequisite*) dengan nilai kelulusan mata kuliah prasyarat minimum D.
4. Mahasiswa dapat mengubah, menambah, dan mengurangi mata kuliah dalam rencana studi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
5. Dalam menyusun dan mengisi rencana studinya, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik yang sudah ditentukan oleh fakultas. Selain dalam perencanaan studi, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing akademik dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut kegiatan akademik agar studi mahasiswa dapat berjalan sesuai masa studinya.
6. Peraturan pelaksanaan pengisian rencana studi mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17
Tata Tertib Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah baik mata kuliah baru maupun mengulang dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan fakultas/program studi.
2. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan dilarang menggunakan kaos oblong (tanpa krah) dan sandal selama mengikuti kegiatan akademik di kampus.
3. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran minimal perkuliahan sebesar 75% dari keseluruhan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan kalender akademik.
4. Jumlah kehadiran mahasiswa dalam satu semester selanjutnya digunakan sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester dan sebagai komponen perhitungan nilai akhir dengan bobot 10%.
5. Rekap kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dilaksanakan oleh Administrasi yang divalidasi oleh Dosen Pengampu dan diumumkan kepada mahasiswa.
6. Apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal namun tetap mengikuti ujian akhir maka hasil ujian dianggap tidak sah.
7. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit, maka mahasiswa dapat menyerahkan bukti surat keterangan sakit dari dokter kepada Dosen Pengampu paling lambat 1 minggu setelah ketidakhadirannya.
8. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan ijin ada keperluan, maka mahasiswa dapat menyerahkan surat ijin kepada Dosen Pengampu sebelum perkuliahan berlangsung. Dosen pengampu mempunyai kewenangan untuk menyetujui ijin mahasiswa tersebut atau tidak.
9. Absensi kehadiran mahasiswa dikontrol oleh dosen pengampu dengan cara :
 - a. Pada awal pertemuan, dosen mengedarkan Daftar Hadir Kuliah untuk ditandatangani.
 - b. 5-10 menit sebelum kuliah diakhiri, dosen pengampu wajib mengabsen ulang kehadiran mahasiswa guna menghindari pemalsuan tanda tangan atau titip absen. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dapat diberikan peringatan lisan atau teguran secara langsung oleh dosen.
10. Rekapitulasi perhitungan kehadiran dan mahasiswa yang tidak berhak mengikuti ujian diumumkan oleh fakultas.
11. Apabila karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dosen wajib memberitahukan dan mengusahakan waktu lain sebagai penggantinya.
12. Peraturan pelaksanaan perkuliahan diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 18
Pembimbingan Akademik

1. Pembimbingan Akademik adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
2. Bentuk pelayanan pembimbingan akademik dapat berupa :
 - a. Konseling masalah pribadi yang dapat mengganggu studi.
 - b. Konseling masalah akademik.
 - c. Bimbingan dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.

- e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- f. Menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar efektif
- g. Membantu mahasiswa dalam menyusun kebiasaan dan cara belajar yang efektif
3. Pembimbingan akademik dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing Akademik dan seorang mahasiswa berhak mendapatkan seorang Dosen Pembimbing Akademik.
4. Peraturan pelaksanaan pembimbingan akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 19
Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Memberikan bimbingan dan konseling sebagaimana tersebut pada pasal 19 ayat 2 baik diminta maupun tidak diminta oleh mahasiswa.
2. Mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.
3. Mengesahkan Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa pada setiap akhir semester.
4. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.

BAB VII
EVALUASI HASIL STUDI

Pasal 20
Jenis Evaluasi

1. Proses belajar mengajar dimonitor dan dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian dan pelaksanaan tugas.
2. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk antara lain : tugas/kuis/tes kecil/responsi, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum.
3. Selain jenis-jenis ujian tersebut, penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan dalam bentuk yang lain dengan seijin pimpinan fakultas/program studi dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21
Tugas Dalam Perkuliahan

1. Setiap dosen wajib memberikan tugas minimal sesuai beban sks mata kuliah pada Rencana Program dan Kegiatan Perkuliahan Semester.
2. Setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa harus sesuai dengan rencana dan bahan pembelajaran yang sudah disampaikan.
3. Setiap tugas dikoreksi, dibahas dan/atau dikembalikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik proses dan hasil pembelajaran.

Pasal 22
Ujian Semester

1. Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
2. Selama satu semester dilakukan 1 (satu) kali ujian tengah semester (UTS) dan 1 (satu) kali ujian akhir semester (UAS) untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan.
3. Nilai mahasiswa hasil ujian semester dipublikasikan melalui sistem informasi dan/atau Kartu Hasil Studi (KHS).
4. Pedoman pelaksanaan ujian semester ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 23
Tugas Akhir

1. Tugas Akhir merupakan kegiatan terstruktur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menulis dan berkarya secara ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan/atau eksperimen.
2. Tugas Akhir merupakan mata kuliah syarat untuk menyelesaikan studi pada setiap jenjang pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro.
3. Bentuk dan tatacara pelaksanaan Tugas Akhir ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh masing-masing fakultas.

Pasal 24
Komponen dan Sistem Penilaian

1. Komponen penilaian hasil studi meliputi : Nilai Kehadiran Kuliah, Nilai Tugas, Nilai Ujian Tengah Semester dan Nilai Ujian Akhir Semester.
2. Nilai Akhir Mata kuliah ditentukan berdasarkan bobot komponen sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Tugas	10-40%
Ujian Mid	25-50%
Ujian Akhir	25-50%
Total	100%

3. Ukuran keberhasilan mata kuliah ditetapkan dengan nilai huruf dan nilai bobot yaitu A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 dan E = 0.
4. Cara penilaian ukuran keberhasilan mata kuliah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut keyakinan penguji dengan range nilai:
 - A : $85 \leq \text{Nilai} \leq 100$
 - B : $70 \leq \text{Nilai} < 85$
 - C : $60 \leq \text{Nilai} < 70$
 - D : $50 \leq \text{Nilai} < 60$
 - E : $0 \leq \text{Nilai} < 50$
 - b. Penilaian Acuan Norma (PAN) yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara relatif terhadap kemampuan mahasiswa yang lain dalam kelasnya.
 - c. Penilaian dengan PAP diterapkan apabila telah dilakukan beberapa aspek kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut :
 - Rencana bahan ajar (TIU dan TIK) telah dirumuskan secara baik dan benar
 - Rencana bahan ajar (TIU dan TIK) dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa
 - Dilakukan evaluasi sepanjang semester (*continuous assessment*)
 - Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa
 - Dilakukan upaya pengayaan (*enrichment*) dalam perkuliahan
 - Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK
 - d. Jika aspek-aspek tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, maka penilaian sebaiknya menggunakan PAN dengan terlebih dahulu menetapkan batas lulus minimal.
5. Jika karena suatu hal nilai akhir belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti Tunda.
6. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
7. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester atau pada semester sisipan/pendek dan nilai yang terbaik ditetapkan sebagai nilai akhir mahasiswa.
8. Mahasiswa berhak untuk melakukan konfirmasi nilai kepada dosen apabila terjadi ketidakpuasan atas hasil penilaian.
9. Apabila terjadi kesalahan penilaian, maka dosen wajib melakukan perubahan nilai menggunakan Berita Acara Perubahan Nilai.

Pasal 25
Tingkat Keberhasilan Studi

1. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi selama satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh studi sejak semester satu hingga semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Indeks Prestasi baik IPS maupun IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPS / IPK = \frac{\sum N \times K}{\sum K}$$

Dimana N adalah bobot nilai huruf masing-masing mata kuliah; K adalah sks masing-masing mata kuliah

4. Pada setiap akhir semester mahasiswa dan/atau orang tua mahasiswa mendapatkan Laporan Hasil Studi (LHS) yang didalamnya memuat antara lain daftar mata kuliah yang pernah diambil, nilai masing-masing mata kuliah, mata kuliah yang belum diambil dan informasi tentang IPS dan IPK.
5. LHS sebagaimana pasal 4 diinformasikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 24 jam setelah batas akhir pengumpulan nilai dari dosen pengampu.

BAB VIII
EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR

Pasal 26
Program Diploma III

1. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa Diploma III dilakukan di semester 2 (dua) dan 6 (enam).
2. Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan semester berikutnya bila pada akhir semester 2 (dua), berhasil menempuh minimal 18 sks mata kuliah dengan IPK $\geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa nilai E.
3. Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studinya bila pada akhir semester 6 (enam), berhasil menempuh minimal 70 sks mata kuliah dengan IP $\geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa nilai E.
4. Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lolos Tahap Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak minimal 110 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kompetensi Utama dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
5. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan tidak dapat melalui setiap tahapan evaluasi.
6. Fakultas melalui Dekan berhak mengusulkan mahasiswa yang tidak memenuhi pada butir ayat 4 (empat) kepada rektor guna menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

Pasal 27
Program Sarjana

1. Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa Sarjana dilakukan di semester 2 (dua) dan 8 (delapan).
2. Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila pada akhir semester 2 (dua), berhasil menempuh minimal 18 sks dengan IPK $\geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa nilai E .
3. Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studinya bila pada akhir semester 8 (delapan), berhasil menempuh minimal 90 sks mata kuliah dengan IP $\geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa nilai E.

4. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lolos Tahap Sarjana bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak minimal 144 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IP \geq 2,0 tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kompetensi Utama dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.
5. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan tidak dapat melalui setiap tahapan evaluasi.
6. Fakultas melalui Dekan berhak mengusulkan mahasiswa yang tidak memenuhi pada butir ayat 4 (empat) kepada rektor guna menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro.

Pasal 28
Program Magister

1. Evaluasi keberhasilan mahasiswa program magister dilakukan di semester 4 (empat).
2. Mahasiswa program Magister diperkenankan melanjutkan studi bila pada akhir semester 4 (empat), berhasil menempuh minimal 30 sks dengan IPK \geq 2,75 untuk nilai terbaik tanpa nilai E.
3. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester dengan IPK \geq 2,75 tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total sks yang disyaratkan.
4. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan tidak dapat melalui setiap tahapan evaluasi.
5. Direktur Pasca Sarjana berhak mengusulkan mahasiswa yang tidak memenuhi pada butir ayat 4 (empat) kepada rektor guna menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro

BAB IX
EVALUASI KINERJA PENGAJARAN DOSEN

Pasal 29

1. Evaluasi kinerja pengajaran dosen bertujuan untuk :
 - a. mengetahui tingkat keberhasilan seorang dosen dalam mengampu mata kuliah
 - b. mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran
 - c. mendapatkan umpan balik proses belajar mengajar dari mahasiswa
2. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja pengajaran dosen meliputi :
 - a. perencanaan perkuliahan
 - b. pelaksanaan perkuliahan
 - c. sistem evaluasi
3. Evaluasi dilakukan oleh mahasiswa, rekan dosen dan pimpinan secara periodik.
4. Hasil evaluasi kinerja pengajaran dosen digunakan sebagai bahan masukan bagi fakultas/program studi dalam melakukan pembinaan kualitas dosen.
5. Hasil evaluasi kinerja pengajaran dosen digunakan sebagai salah satu komponen penilaian kinerja dosen secara keseluruhan.
6. Tatacara dan tindak lanjut evaluasi kinerja pengajaran dosen ditetapkan pada peraturan tersendiri

BAB X
KELULUSAN STUDI

Pasal 30
Pesyaratan Kelulusan

1. Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak minimal 110 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IP \geq 2,0 tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kompetensi Utama.
2. Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak minimal 144 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IP \geq 2,0 tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kompetensi Utama.

3. Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak minimal 36 sks; lulus ujian Tesis dan menyerahkan Tesis yang telah disahkan; mempunyai IP \geq 2,75 tanpa nilai E, D, dan nilai C maksimum 20 % dari jumlah sks yang disyaratkan.
4. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan kelulusan ditetapkan dalam yudisium kelulusan Fakultas/Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Tanggal kelulusan ditetapkan berdasarkan tanggal yudisium kelulusan dan merupakan tanggal penetapan IPK akhir (transkrip nilai).

Pasal 31
Predikat Lulusan

1. Kepada para lulusan diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian.
2. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) dan waktu penyelesaian studi :
 - a. Program Diploma III

Memuaskan	: IP = 2,00 - 2,75
Sangat Memuaskan	: IP = 2,76 - 3,50
Dengan Pujian	: IP = 3,51 - 4,00

Waktu studi \leq 8 (delapan) semester
 - b. Program Sarjana

Memuaskan	: IP = 2,00 - 2,75
Sangat Memuaskan	: IP = 2,76 - 3,50
Dengan Pujian	: IP = 3,51 - 4,00

Waktu studi \leq 10 (sepuluh) semester
 - c. Program Magister

Memuaskan	: IP = 2,75 - 3,40
Sangat Memuaskan	: IP = 3,41 - 3,70
Dengan Pujian	: IP = 3,71 - 4,00

Waktu studi \leq 6 (enam) semester

Pasal 32
Ijasah dan Transkrip Akademik

1. Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi berhak menerima Ijasah dan Transkrip Akademik.
2. Ijasah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan setelah mengikuti Upacara Wisuda.
3. Ketentuan penerbitan ijasah dan transkrip akademik diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI
WISUDA

Pasal 33
Upacara Wisuda

1. Universitas Dian Nuswantoro menyelenggarakan upacara wisuda minimal dua kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro wajib mengikuti wisuda sebagai syarat penerimaan Ijasah dan transkrip nilai.
3. Pedoman pelaksanaan Upacara Wisuda ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 34
Wisudawan Terbaik

1. Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama program studi ditambah 2 semester).

2. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada wisudawan terbaik dari setiap program studi dalam periode kelulusan.
3. Perhitungan untuk menentukan wisudawan terbaik diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XII GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 35

1. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana dan pascasarjana.
2. Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma.
3. Penggunaan gelar akademik dan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
4. Syarat pemberian gelar dan sebutan :
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus melalui SK Dekan/Direktur Program tentang Yudisium Kelulusan.
3. Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

BAB XIII CUTI AKADEMIK

Pasal 36

1. Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti akademik.
2. Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit.
3. Cuti dapat diberikan maksimum 2 (dua) semester berturut-turut dan masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.
4. Cuti diberikan maksimum 4 (empat) semester selama studi untuk mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana dan Program Doktor; dan maksimum 2 (dua) semester untuk mahasiswa Program Magister.
5. Ketentuan dan prosedur cuti akademik ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB XIV ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 37

1. Mahasiswa pada dasarnya diijinkan untuk alih program studi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, apabila telah mengikuti masa studi sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
2. Alih program studi tidak diijinkan apabila disebabkan oleh pelanggaran peraturan akademik atau sejenisnya.
3. Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan hanya satu kali pada akhir tahun pertama dan batas waktu studi tidak berubah oleh proses pindah tersebut.
4. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester ganjil/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
5. Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan dan disertai alasan yang kuat yang disetujui oleh Ketua Program Studi yang ditinggalkan maupun Ketua Program Studi yang dituju.
6. Alih program studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Program Studi dan Dekan.
7. Prosedur alih program studi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV PROGRAM TRANSFER

Pasal 38

1. Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa lulusan Diploma III (D III) yang berasal dari lulusan D III Universitas Dian Nuswantoro atau perguruan tinggi lain untuk melanjutkan studi program sarjana (S1) di Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disebut Program Transfer.
2. Program Diploma III (D III) lulusan harus sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
3. Beban studi dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Transfer disesuaikan dengan pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh pada program Diploma III sebelumnya.
4. Pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh pada Program Diploma III asal dilakukan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan.
5. Pedoman penyelenggaraan Program Transfer ditetapkan pada peraturan tersendiri.

BAB XVI PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Pasal 39

1. Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
2. Fakultas/program studi dari perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan terakreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
3. Universitas Dian Nuswantoro tidak menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang dikeluarkan karena menerima sanksi dari perguruan tinggi lain tersebut.
4. Lama studi pada fakultas/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi Universitas Dian Nuswantoro yang menerima pindahan.
5. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik.
6. Persetujuan penerimaan mahasiswa pindahan disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/program studi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan atau sisa masa studi sesuai dengan ketentuan.
8. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi yang dituju.
9. Prosedur pindah studi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVII MAHASISWA DARI NEGARA ASING

Pasal 40

1. Universitas Dian Nuswantoro menerima mahasiswa yang berasal dari negara asing.
2. Bagi warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi salinan ijazah termasuk transkrip akademik
 - b. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account.
 - c. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun.
 - d. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Calon mahasiswa asing yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat 1 wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.
4. Tatacara penerimaan warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVIII PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 41 Jenis Pelanggaran Akademik

1. Penyontekan; menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya di luar tata tertib ujian yang telah ditentukan.
2. Pemalsuan; menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Plagiat; menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Penyuaian; mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
5. Perjokian; menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
6. Perbantuan atau percobaan perbantuan; membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
7. Penyertaan; bekerjasama atau ikutserta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
8. Tindak kriminal; kekerasan (fisik/ seksual) dan atau pelanggaran susila merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.
9. Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba); melakukan praktek-praktek penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (psikotropika/zat aditif) dalam bentuk menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau menjual di lingkungan kampus.

Pasal 42 Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik adalah tindakan yang bersifat pembinaan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan melanggar peraturan akademik sesuai dengan kadar pelanggaran
2. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memberi dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi yang optimal.
3. Sanksi-sanksi akademik terdiri atas :
 - a. Sanksi disiplin ringan, meliputi : teguran lisan, teguran tertulis, tidak diperkenankan masuk di lingkungan kampus, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik, tidak diperkenankan menggunakan segala fasilitas kampus dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi ringan berdasarkan keputusan rapat di tingkat fakultas/program studi/universitas.
 - b. Sanksi disiplin sedang, meliputi : pembatalan beberapa mata kuliah, penurunan nilai mata kuliah, skorsing akademik minimal 1 sampai 2 semester dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi sedang berdasarkan keputusan rapat di tingkat fakultas/program studi/universitas.
 - c. Sanksi disiplin berat, meliputi : pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa, pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa, pencabutan gelar dan ijasah dan/atau sanksi lain yang dianggap setara sebagai sanksi berat berdasarkan keputusan rapat di tingkat fakultas/program studi/universitas.
4. Sanksi terhadap dosen dan/atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro yang berlaku.

Pasal 43
Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut pada Pasal 43 ayat 3 butir a adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi/fakultas.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut pada Pasal 43 ayat 3 butir b adalah sebagai berikut :
 - a. Fakultas menyelenggarakan rapat khusus berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut.
 - b. Berdasarkan rapat khusus, dekan memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
3. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut pada Pasal 43 ayat 3 butir c adalah sebagai berikut :
 - a. Senat universitas menyelenggarakan rapat khusus berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut.
 - b. Berdasarkan rapat khusus, rektor memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
4. Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri dan/atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 44

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Dengan berlakunya keputusan ini, peraturan dan pedoman akademik Universitas Dian Nuswantoro yang diterbitkan sebelum tahun akademik 2009/2010 dinyatakan tidak berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 17 April 2012

Rektor

